



MODUS OPERANDI IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR: 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Qamaruddin¹, Nur Wakhidah², Rasyid Rizani³, Muhammad Yusman⁴

¹ Pengadilan Agama Kudus

² Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

³ Pengadilan Agama Kuala Kurun

⁴ Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

e-mail: ¹Qamaru40@gmail.com, ²nurwakhidah@iain-palangkaraya.ac.id, ³rasyid.rizani@yahoo.com,
⁴muhammad.yusman@ulm.ac.id

Received 20-12-2023 | Received in revised form 02-01-2024 | Accepted 26-03-2024

Abstract

This article aims to explore the causes of the modus operandi of polygamy permits in the Muara Teweh Religious Court in Decision Number 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw. This research is a sociological legal research with legislative, case, and fiqh approaches. The results prove that the modus operandi in Decision Number 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw was revealed after the decision obtained permanent legal force. Field findings show that the first wife experienced coercion, pressure and threats from the applicant to grant permission for polygamy. However, these facts were not revealed during the trial. The first wife's responses at the hearing appeared to agree to her husband remarrying, supported by witnesses who corroborated the petitioner's arguments. This decision then resulted in a divorce with the first wife several months after the verdict. When viewed from the normative side of the law, in addition to law containing legal certainty and expediency, justice should also be an integral part. In addition, based on contemporary maqashid, the law must protect the institution of family. The involvement of the first wife ensures that the legal process reflects justice and protects individual rights in the context of marriage.

Keywords: Religious court decisions, Polygamy permission, Modus operandi

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi penyebab terjadinya modus operandi izin poligami di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fikih. Hasil penelitian membuktikan bahwa modus operandi dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw terungkap setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Temuan lapangan menunjukkan bahwa istri pertama mengalami paksaan, tekanan dan ancaman dari pemohon agar mau memberikan izin poligami. Namun, fakta tersebut tidak terungkap selama persidangan. Jawaban istri pertama pada sidang tampak menyetujui suaminya untuk menikah lagi, didukung oleh saksi-saksi yang menguatkan dalil permohonan pemohon. Putusan ini kemudian berakibat pada perceraian dengan istri pertama setelah beberapa bulan putusan tersebut. Apabila dilihat dari sisi normatif hukum, selain hukum mengandung kepastian hukum dan kemanfaatan, maka keadilan seharusnya juga menjadi bagian integral. Selain itu berdasarkan maqashid kontemporer, hukum harus melindungi institusi keluarga. Keterlibatan istri pertama memastikan

bahwa proses hukum mencerminkan keadilan serta melindungi hak-hak individu dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: Putusan pengadilan agama, Izin poligami, Modus operandi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



INTRODUCTION

PENDAHULUAN

Dalam sejarah kehidupan manusia, dikenal bentuk perkawinan poligami.¹ Berbagai bangsa mengenal bentuk perkawinan ini. Di Indonesia, secara normatif, pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang perkawinan ini, menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4):3.

Poligami merupakan salah satu masalah yang sejak dahulu hingga sekarang menuai pro kontra di masyarakat. Kaum feminis Muslim menyerukan untuk membatasi poligami karena mereka percaya bahwa poligami adalah praktik pra-Islam dan keadilan dalam poligami tidak dapat dipenuhi di zaman modern.² Poligami dianggap bentuk perkawinan yang merepresentasikan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Artikel ini menyoroti praktik pemberian izin poligami di Indonesia. Rijal Imanullah³ telah melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama Balikpapan, yang menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum positif di Indonesia tapi juga menggali hukum yang hidup di masyarakat, termasuk di sini prinsip syariah dan fikih.

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan). Adapun alasan-alasan dapat diberikan izin poligami oleh Pengadilan ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

¹ Praktik poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya slam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam. Lihat H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989): 39.

² Aurangzaib Alamgir, "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 889–93, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.

³ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)," *Mazahib XV*, no. 1 (2016): 104–27.

Pasal 3 ayat (2) ini menganut asas monogami terbuka. Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa izin pengadilan.

Syarat-syarat alternatif diizinkan poligami pada pasal 4 ayat 2 sangatlah selektif dan berat, seperti: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hasil penelitian Aisyah menunjukkan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja. Prosedur mengajukan izin poligami pada pengadilan agama yaitu seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai izin poligami, harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.⁴

Azni berpendapat bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang izin poligami berarti memberikan bentuk ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan regulasi. Selain itu, untuk melindungi hak semua orang. Jadi, formalnya syarat poligami akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perkawinan secara yudisial. Oleh karena itu, izin berpoligami secara filosofis menjadikan tujuan perkawinan tercapai dan mendidik masyarakat agar sadar akan peraturan.⁵

Secara sosiologis, penulis menemukan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh, memberikan izin poligami dengan mudah. Pasangan suami isteri yang telah hidup bahagia dengan dikaruniai dua anak, tiba-tiba suami berkeinginan untuk poligami dengan alasan takut terjerumus dalam perzinahan. Putusan perkara nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw memberikan izin poligami tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih memandang dari satu sisi saja, yakni kebutuhan biologis suami, tidak tergambar sisi yang lainnya seperti bagaimana dampak psikologis terhadap anak dan isterinya. Hal tersebut dapat disebabkan tidak terungkapnya fakta peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Hal inilah yang seyogyanya hakim secara aktif menggali fakta pendukung di luar fakta hukum secara normatif alasan dapat diizinkan poligami, supaya putusan yang dilahirkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, akan tetapi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari filosofi hukum itu sendiri.

Alasan yang dikemukakan oleh suami untuk melakukan poligami dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tersebut, tidak ada yang memenuhi pasal 4 ayat 2, melainkan alasan takut terjerumus dalam perzinahan, yang secara eksplisit tidak terdapat dalam pasal tersebut. Dengan demikian, putusan hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan lain yaitu adanya persetujuan isteri pertama di hadapan persidangan, ini merupakan perluasan penafsiran terhadap Undang-undang Perkawinan.

⁴ Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Advokasi* 07, no. 01 (2019): 43–51.

⁵ Azni Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 2 (2015): 55–68, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1214>.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Teddy Lahati menemukan adanya bias jender dalam putusan izin poligami. Diterima dan ditolaknya permohonan izin poligami lebih pada pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga dibutuhkan lagi pendidikan gender bagi hakim untuk memformulasi hukum yang mengedepankan keadilan terhadap perempuan.⁶

Penelitian ini mencoba melengkapi hasil penelitian sebelumnya secara praktis dan teoritis. Adanya kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*, inilah menjadi alasan penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya modus operandi serta pertimbangan hakim dalam masalah izin poligami di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

TINJAUAN TEORI

Teori Keadilan

Perlunya teori keadilan dalam penelitian hukum ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang memberikan izin poligami. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*) yang dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan hukum (*lawfulness*).⁷

Secara fundamental, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, keadilan alam dan keadilan konvensional. Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan yang sama di mana saja, sebagaimana dipikirkan manusia. Ketika keadilan alam tersebut diterapkan ke dalam kenyataan (sesuai konvensi), keadilan tersebut menjadi keadilan konvensional. Untuk mengatasi degradasi ini, Aristoteles mencetuskan doktrin tentang keadilan yang bersumber dari nilai etika dan nilai moral.⁸

Selain dua pembagian fundamental di atas, Aristoteles juga menjelaskan macam-macam keadilan, yaitu keadilan distributif (didasarkan pada prestasi atau jasa-jasa), keadilan komutatif (didasarkan pada pertukaran yang proporsional), keadilan vindikatif (penjatuhan hukuman yang setimpal dengan kesalahan), keadilan kreatif (perlindungan kepada orang yang kreatif), dan keadilan legalis (keadilan menurut kehendak undang-undang).⁹

Konsepsi keadilan dari aliran utilitarianisme didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kegunaannya.¹⁰ Sementara Immanuel Kant berpendapat keadilan hukum

⁶ Teddy Lahati, "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)," *Jurnal Farabi (Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah)* XVIII, no. 2 (2018): 21.

⁷ Gie, *Teori-Teori Keadilan*: 23.

⁸ Gie.

⁹ Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1992): 10.

¹⁰ Gie, *Teori-Teori Keadilan*: 30.

harus ditegakkan dalam negara karena hanya dengan melaksanakan keadilan hukum maka manusia bisa mewujudkan kondisi-kondisi dari keadilan moral.¹¹

Teori Keadilan dalam Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan (Q.S. an-Nisa (4):58. Selanjutnya dalam surat an-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah:8.

Menurut Qadri, konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.¹²

Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syari'at (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara dihadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:¹³

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan;
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim;
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama;
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan;

¹¹ Gie, *Teori-Teori Keadilan*: 35.

¹² A. A. Qadri, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim* (Yogyakarta: PLP2M, 1987): 1.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983): 125.

5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Selanjutnya keadilan dalam poligami dapat penulis lihat dalam Q.S. Surat an-Nisa ayat 3, yang menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani dalam Khoiruddin Nasution, mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.¹⁴ Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fikih paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil.¹⁵

Pandangan bahwa keadilan dalam poligami adalah keadilan material dijelaskan juga oleh M.Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah*. Seorang suami yang melakukan poligami harus berlaku adil. Keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam poligami adalah dalam hal cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka berdasarkan akal, dapat diusahakan suami.¹⁶

Pensyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Muhammad Abduh memiliki pandangan yang berbeda yakni keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil maka kawinlah satu isteri saja" (QS.al-Nisa:3).¹⁷

Dari beberapa pandangan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa keadilan dalam poligami adalah keadilan yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Kedua-duanya sangat penting karena tujuan membentuk rumah tangga sendiri adalah mengarah kepada hal yang immaterial, yakni membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Teori Kaukus

Dalam menegakkan keadilan dalam perkara di Pengadilan, perlu adanya mediator. Dengan demikian, artikel ini menggunakan teori kaukus untuk mengetahui sejauhmana keadilan yang ditegakkan dalam hukum. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak di mana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Kaukus

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996): 103-105.

¹⁵ Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001): 192.

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*: 606-607.

¹⁷ Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.): 10-12.

bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau dengan salah satu pihak, dan kaukus hanya ada dalam proses mediasi.¹⁸

Adapun fungsi kaukus adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Mengatasi *deadlock* dan untuk menggali kepentingan tersembunyi para pihak;
2. Memungkinkan untuk memberi informasi dan menyelidiki agenda tersembunyi;
3. Membantu mediator dalam memahami motifasi para pihak;
4. Untuk mengkaji seberapa realistis dan opsi-opsi yang diusulkan;
5. Untuk mengarahkan para pihak ke arah perundingan yang konstruktif;
6. Untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.

Teori Kewenangan Hakim

Artikel ini juga menggunakan teori kewenangan hakim. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²⁰

Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Prof. Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.²¹

Dalam upaya untuk mencari, mencegah dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.²²

Kebebasan proses peradilan pada hakim menurut F.J.F.M. Duyuste ada dua macam kebebasan yakni kebebasan *functional* dan kebebasan personal. Kebebasan *functional* mengandung larangan bagi kekuasaan Negara lainnya, untuk menegakkan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara hakim, dalam proses peradilan maupun dalam

¹⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 27.

¹⁹ Usman: 29.

²⁰ “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003): 40.

²² “UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (n.d.).

menjatuhkan putusan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari paksaan, rekomendasi dari pihak *extra judicieel*, sedangkan kebebasan personal dari hakim adalah terbebasnya hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan dari rasa takut akan penerapan hukum dari tekanan institusional maupun tekanan dari kekuasaan *extra judicieel*.²³

Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan. Itu berarti setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum.²⁴

Dengan demikian tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini menentukan fungsi hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum.²⁵

Dalam proses peradilan, dikenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini berarti bahwa disamping ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal juga ketentuan-ketentuan berupa adat istiadat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²⁶

Satjipto Raharjo sebagai penggagas lahirnya hukum progresif mendorong agar dalam penegakan hukum, “hakim” harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, cara ini disebut *rule-breaking* yaitu: (1) menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan berani mencari jalan baru serta tidak membiarkan diri terkekang dengan cara-cara lama yang jelas-jelas telah banyak melukai rasa keadilan, (2) pencarian makna lebih untuk menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum, dan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya pada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam, (3) dalam menjalankan hukum tidak hanya menurut ukuran logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian

²³ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar maju, 2005): 73.

²⁴ I Gede Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2012): 114.

²⁵ Astawa and Na'a: 84.

²⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 83.

keadilan tidak mungkin hanya dapat dicapai dari aspek normatif, tetapi aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial dan konstitusionalitas suatu Undang-undang.²⁷

Dalam prinsip hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tetap, para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan hukum dengan melakukan “pemaknaan yang kreatif” terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.²⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam proses peradilan, hakim dapat melakukan kreatifitas untuk menggali dan reinterpretasi hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, seorang hakim dapat melakukan inovasi dalam bidang hukum. Perkembangan hukum yang sangat pesat dengan melihat realitas masyarakat, hakim harus selalu peka terhadap perkembangan tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam menggunakan pendekatan kasus, perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil.²⁹

Hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif.³⁰

Dalam tradisi *common law*, Edward J. Levy memperkenalkan penalaran dari kasus ke kasus: “*reasoning from the example from case to case*”, yaitu jenis penalaran dari yang khusus ke khusus. Namun, jenis penalaran seperti itu menimbulkan argumentasi kontra dari Eissenberg yang menjelaskan dan menguraikan beberapa jenis penalaran yang dapat diterima dalam tradisi *common law*.³¹

Berdasarkan ulasan yang telah dibahas, berarti penggunaan temuan-temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain sangat bermanfaat dalam penelitian hukum, terutama dalam rangka analisis dan eksplanasi hukum. Sebagai ilmu bantuan terhadap ilmu hukum normatif, ilmuwan hukum dapat, bahkan harus memanfaatkannya tanpa harus mengubah diri menjadi ilmu empiris.³²

Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum rumusan,

²⁷ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana, 2012): 230-231.

²⁸ Syamsudin: 232.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011): 158-159.

³⁰ Marzuki: 160-161.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013): 321.

³² Ibrahim.

semakin tinggi daya abstraksinya; sebaliknya, semakin sempit rumusan, semakin rendah daya abstraksinya.³³

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa fakta materiil menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem *civil law*, dalam mengajukan argumentasi sekaligus disertai ketentuan-ketentuan yang melandasi argumentasi masing-masing pihak. Dalam hal ini hakim akan menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan hukum yang menopang argumentasi tersebut.³⁴

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya. Sebagai contoh konkret dapat dikemukakan di Indonesia, dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Oktober 1957, telah berkembang yurisprudensi di dalam hukum adat bahwa seorang janda berhak atas warisan dari harta suaminya bersama anak-anaknya. Di dalam konsiderans “Menimbang” dikemukakan alasan-alasan pengadilan untuk menetapkan janda berhak atas warisan dari harta suaminya bersama anak-anaknya. Putusan tersebut kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.3190.K/Pdt/1985, tanggal 13 Maret 1987 yang menetapkan bahwa janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya yang kedudukannya sama dengan anaknya. Dengan mengacu kepada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung RI No.3190.K/Pdt/1985, tanggal 13 Maret 1987, selanjutnya Mahkamah Agung RI berdasarkan putusannya No. 1839 K/Pdt/1995 tertanggal 4 Juni 1998 menetapkan bahwa seorang janda yang dalam perkawinan dengan suaminya tidak mempunyai anak, merupakan ahli waris dari harta suaminya bersama-sama dengan saudara kandung suaminya.³⁵

Yurisprudensi lain yang boleh dikatakan menerobos Undang-undang adalah Putusan Mahkamah Agung No. 500 K/Sip/1971 tanggal 26 November 1971 yang memutuskan perceraian suami isteri yang tunduk pada BW atas dasar *onheerbare tweespalt* atau percekocokan terus-menerus yang tidak lagi dapat didamaikan meskipun alasan itu oleh Pasal 209 BW tidak dapat digunakan untuk perceraian. Putusan itu kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung No. 3180/Pdt./1985 yang memutuskan bahwa dalam hal terjadinya *onheerbare tweespalt* yang dijadikan alasan perceraian tidak perlu dibuktikan penyebab terjadinya *onheerbare tweespalt* tersebut, tetapi hal itu harus dilihat sebagai kenyataan. Untuk referensi, himpunan yurisprudensi yang disusun oleh Sudargo Gautama, himpunan yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung dan Putusan Badan Peradilan di dalam majalah *Varia Peradilan* sangat membantu dalam penelitian terhadap yurisprudensi.³⁶

Di dalam kasus perdata, seyogianya ahli hukum dalam menangani kasus yang timbul karena perjanjian, menelaah perjanjian yang dibuat oleh kliennya dan pihak lawannya.

³³ Marzuki, Penelitian Hukum: 159.

³⁴ Marzuki.

³⁵ Marzuki: 164.

³⁶ Marzuki.

Dalam perjanjian tersebut mungkin dituangkan klausul-klausul khusus yang disepakati oleh para pihak. Ilmu hukum memang mengenal adagium *pacta sunt servanda*, yang artinya perjanjian yang dibuat dengan iktikad baik mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Akan tetapi ahli hukum tidak harus berpegang kepada adagium itu saja, tetapi juga pada doktrin hukum yang lain bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di samping itu ahli hukum perlu memahami mana yang *dwingend recht* (*mandatory law*) yang tidak boleh disimpangi dengan jalan apa pun dan mana yang *aanvullend recht* (*voluntary law*) yang boleh disimpangi. Apabila ahli hukum ragu-ragu akan suatu klausul yang dihadapi, seyogianya ia melihat perundang-undangan dan juga literatur hukum.³⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan fikih. Kajian hukum secara sosiologis sebagaimana penelitian hukum ini lebih bermakna hukum sebagai fakta sosial di samping juga hukum sebagai fakta hukum, maka dominan peneliti gunakan model penelitian dengan analisis data secara kualitatif (yang bersifat *subyektif* dan *interpretif*). Konsep dasar dari penelitian ini adalah berdasarkan paradigma kualitatif.³⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan fikih, yang diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Data penelitian berasal dari data primer, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berupa Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, serta referensi hukum berupa buku, artikel, dan peraturan-peraturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Modus Operandi Izin Poligami dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw Di Pengadilan Agama Muara Teweh

Kasus posisi dalam permohonan: SD sebagai Pemohon, dan HN sebagai Termohon, dan KN sebagai calon isteri kedua Pemohon.

SD dan HN menikah tanggal 13 Juni 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian tanggal 15 September 2015, SD mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Muara Teweh dengan alasan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila ia tidak melakukan poligami. SD memiliki penghasilan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Bahwa menurutnya ia

³⁷ Marzuki.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 271-272.

sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya dan telah mendapat izin dari isteri pertamanya yaitu HN. Selama menikah dengan HN, SD memiliki 17 (tujuh belas) buah harta bersama, yang terdiri atas rumah, kebun, motor, mobil. Semua harta itu dimintakan sebagai harta bersama. KN sebagai calon isteri kedua bersedia tidak akan mengganggu harta bersama SD dengan HN. Ia juga rela menjadi isteri kedua, KN tidak ada hubungan keluarga dengan SD dan masih berstatus perawan atau belum pernah menikah.³⁹

Dalam jawabannya di persidangan, HN menyatakan mengakui dan/atau membenarkan seluruh dalil permohonan SD serta menyatakan menyetujui kehendak SD untuk berpoligami. Hal itupun sejalan dengan keterangan saksi-saksi.

Dalam kutipan pertimbangan singkatnya, hakim mengabulkan permohonan SD melakukan poligami dengan KN, walaupun syarat alternatif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan secara tekstual tidak terpenuhi, namun adanya fakta permohonan poligami SD telah disetujui HN sebagai isteri pertama dan KN sebagai calon istri kedua, maka permohonan SD telah didasari alasan adanya persetujuan dari istri/istri-istri.⁴⁰

SD menyampaikan tentang penghasilan, pernyataan siap berlaku adil secara tertulis maupun secara lisan, pembagian harta bersama di persidangan sebagai jaminan juga menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan. Alasan yang disampaikan oleh SD dalam permohonannya inilah yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Pokok pertimbangan atau inti dari alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami SD terlihat dalam kutipan pertimbangan pada putusan, yaitu:⁴¹

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tidak ternyata bahwa Termohon termasuk dalam salah satu kondisi yang disyaratkan Pasal 4 ayat (2) di atas. Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan terdahulu, terutama tentang telah adanya persetujuan dari Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta pihak keluarga, tidak adanya larangan menikah, kemampuan finansial Pemohon, adanya jaminan terkait status dan pengelolaan harta bersama Pemohon dan Termohon serta dengan mempertimbangkan pula kedekatan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal tersebut secara kasuistis dapat dikesampingkan.

Dari pihak SD sendiri mendalilkan kesediaan berlaku adil dalam persidangan merupakan salah satu pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan SD untuk melakukan poligami. SD menjelaskan mengenai jaminan keadilan yang akan dilakukannya sebagai berikut:

Waktu itu, saya tidak ada niat untuk berpoligami dan semua mengalir begitu saja. Setelah saya pelajari melalui peraturan tentang poligami, sebenarnya saya tidak dapat melakukan poligami jika benar-benar sesuai peraturan. Istriku dapat melahirkan keturunan, bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mengidap penyakit ataupun cacat. Setelah itu, saya mencoba memakai cara yang lain dengan menggunakan izin istri pertama. Istriku menolak begitu keras setelah

³⁹ Pengadilan Agama Muara Teweh, "Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw" (2015).

⁴⁰ Teweh.

⁴¹ Teweh.

kuungkapkan maksud dan kehendak saya ingin berpoligami. Kemudian dengan kuancam akan kuceraikan jika tidak memberi izin, rupanya istriku berpikir keras dan akhirnya menyetujui dibawah ancamanku.⁴²

Dari wawancara dengan SD diatas, modus operandi telah direncanakan sebelum mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Muara Teweh. Setelah melakukan pemaksaan terhadap isteri pertama, maka SD mengajukan permohonan izin poligami tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap HN ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap. HN mengatakan:

Suamiku telah menjalin hubungan dengan KN dan akhirnya mereka kawin *sirri*. Dalam perkawinan *sirri* tersebut, KN telah mengandung anak dari suamiku. Kemudian suamiku berniat untuk menikahi KN secara resmi. Niat itu disampaikan kepada saya dan saya menolak untuk mengizinkannya melakukan poligami. Dia marah-marah dan akhirnya mengancam, menekan dan memaksaku untuk mengizinkannya. Dia mengancam akan menceraikanku jika aku tidak mengizinkannya. Dibawah ancaman tersebut, akhirnya terpaksa aku mengizinkan dia berpoligami.⁴³

Dari wawancara diatas, dapat diketahui mengenai diskusi awal antara HN dan SD yang berniat poligami. HN mengalami ancaman dari SD, akhirnya HN memberikan izin suaminya melakukan poligami.

Hal tersebut terungkap kurang lebih 3 tahun pasca dikabulkannya izin poligami SD oleh PA Muara Teweh (tahun 2015), yaitu pada tahun 2018 ketika penulis melakukan wawancara.

AP sebagai ketua Majelis Hakim berpendapat tentang modus operandi dalam permohonan izin poligami tersebut sebagai berikut:

Kalau yang dikategorikan modus operandi dianggap sebagai cara pemohon untuk mengakali dalam permohonan izin. Sehingga tidak dianggap salah, tapi juga tidak dianggap sebagai suatu modus operandi. Alasan menghindari zina bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetapi bisa juga tidak dipertimbangkan. Seperti halnya untuk menghindari selingkuh tidak memiliki dasar hukum untuk pertimbangan Majelis Hakim. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah kemampuan berbuat adil, kemampuan finansial dan persetujuan istri. Pertimbangan takut berbuat zina, Majelis Hakim sulit untuk mengukurnya. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis hakim lebih menggunakan pertimbangan hukum yang bersifat normatif.⁴⁴

Dari wawancara dengan Majelis Hakim, penulis menemukan bahwa hakim lebih cenderung melakukan pertimbangan hukum secara normatif, yakni mengacu kepada perundang-undangan secara tekstual. Majelis Hakim seharusnya menggali permasalahan hukum secara kontekstual. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan

⁴² SD, "Wawancara" (21 Maret, 2018).

⁴³ HN, "Wawancara" (16 Februari, 2018).

⁴⁴ AP, "Wawancara" (20 Maret, 2018).

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.⁴⁵ Namun demikian, hakim tidak boleh membuat pertimbangan hukum di luar fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Di Indonesia, peraturan poligami cukup ketat dengan adanya peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, ketatnya peraturan mengenai poligami tidak diimbangi dengan adanya sanksi tegas bagi yang melanggar peraturan poligami. Oleh karena itu, pelaku poligami dengan leluasa bisa membuat modus (alasan) sehingga dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama. Majelis Hakim hanya menggunakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁶

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang alasan suami yang akan berpoligami masih bisa diakali untuk dibuat modus. Permasalahan modus izin poligami merupakan permasalahan serius, karena menyangkut eksistensi keutuhan rumah tangga seseorang. Jika masyarakat dengan mudah sekali melakukan modus izin poligami ini, maka dikhawatirkan akan terjadi keretakan rumah tangga dengan isteri pertamanya yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Disamping itu, dampak modus izin poligami terhadap anak-anaknya akan menjadikan anak bersikap minder dan *nervous* terhadap teman-temannya.

Menurut Siti Musdah Mulia, dampak psikologis terjadinya poligami ini adalah sebagai berikut:

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati.⁴⁷

Begitupun juga yang menimpa HN yang suaminya telah melakukan poligami. Ia merasa hidupnya tak berarti telah dikhianati cintanya dengan adanya poligami. Perasaan sedih dan depresi yang luar biasa terjadi saat suaminya mengungkapkan niat untuk berpoligami. Apalagi suaminya memaksa, menekan dan mengancam HN untuk

⁴⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁴⁶ Marzuki.

⁴⁷ Mulia, *Islam Menggugat Poligami*: 55.

mengizinkan berpoligami. Tidak hanya itu, mertua HN ikut-ikutan memaksa HN untuk memberikan izin poligami. Setelah terjadi poligami, HN merasa rumah tangganya penuh nuansa ketidaknyamanan. Hampir setiap hari pertengkaran terjadi dalam rumah tangganya. Dengan demikian, dalam dirinya HN terjadi suatu ketidakseimbangan psikologis.⁴⁸

Pertimbangan psikologis tidak digunakan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap SD. Pertimbangan dan argumentasi hakim sesuai dengan teori keadilan legalis. Sedangkan keadilan substansial tidak didapatkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan Muhammad Abduh, bahwa perlunya keadilan kualitatif dan kuantitatif dalam praktik poligami ini. Sehingga diperlukan kemampuan seorang hakim dalam menggali kasus izin poligami dengan pendekatan psikologis dan semantik.

Pasal 4 ayat (2) yang memuat alasan-alasan seorang suami yang akan melakukan poligami tidak terpenuhi dalam perkara nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang alasan-alasan poligami dijelaskan pada pasal 57 sebagai berikut:⁴⁹

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan poligami ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. HN sebagai istri dapat menjalankan kewajibannya, tidak mendapat cacat badan, tidak mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan HN bisa melahirkan keturunan. Jadi, satupun alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ini tidak terpenuhi. Akan tetapi Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan SD dengan alasan lain sesuai dengan fakta hukum yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan hakim, seharusnya mengandung unsur filosofis keadilan dalam kasus ini, walaupun syarat-syarat secara tertulis seakan terlihat tidak terpenuhi, namun izin isteri dalam pemeriksaan persidangan, merupakan “alasan’ yang dapat mengesampingkan 3 alasan sebagaimana pasal 57. Hal ini sebagaimana temuan penelitian Azni, bahwa pengadilan melakukan pemeriksaan harus memanggil isteri yang bersangkutan.

Izin isteri pertama dan jaminan keadilan suami menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim. Majelis Hakim sama sekali tidak menelusuri substansi tentang izin isteri ini, misalnya psikologis. Tidak hanya terpenuhi secara prosedural. Berdasarkan teori hukum progresif,

⁴⁸ HN, “Wawancara,” 2018.

⁴⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 Tahun 1991 (2000).

hakim seharusnya kreatif dalam menghasilkan putusan. Hakim mencari makna dari kasus izin poligami, dengan mempelajari beberapa aspek, tidak hanya menurut ukuran logika saja.

Hakim seharusnya seksama, teliti dalam mengkaji permohonan izin poligami. Terbukti putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw telah terjadi modus operandi. Pertimbangan hakim adalah adanya izin istri pertama dan jaminan keadilan dari suami sesuai dengan pasal 5 ayat (1), alasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terbukti dalam persidangan.

Jika dikaji melalui teori kewenangan hakim, tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.⁵⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.⁵¹

Begitupun juga putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw seharusnya mengandung rasa keadilan. Akan tetapi apa yang dirasakan oleh HN terhadap putusan ini, sama sekali tidak merasakan suatu keadilan. Sedangkan Majelis Hakim merasa bahwa putusannya telah memenuhi konsep keadilan. Dengan mempertimbangkan izin isteri secara lisan dan tertulis serta jaminan keadilan pemohon, Majelis Hakim secara prosedural merasakan bahwa putusannya telah sesuai perundang-undangan. Secara empiris, masyarakat yang diadili harus dipelajari juga tentang adat istiadat dan psikologisnya. Terbukti, putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw terjadi suatu modus operandi.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa motif terjadinya modus operandi izin poligami di pengadilan agama Muara Teweh dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw adalah untuk meyakinkan hakim mengabulkan permohonan poligami, maka SD membuat *setting* yang seolah-olah istri pertama mengizinkannya untuk berpoligami. SD mengira dengan motif itu mudah dikabulkan berdasarkan izin dari istri. Alhasil, dengan modus operandi yang dijalankannya berjalan lancar dan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonannya tanpa curiga apapun.

⁵⁰ Marzuki, Penelitian Hukum: 194.

⁵¹ Marzuki.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memberikan Izin Poligami

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami dapat dikaji melalui putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw sebagai berikut:⁵²

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang termuat dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tersebut, maka permohonan izin poligami SD dikabulkan. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah alasan-alasan seseorang akan melakukan poligami, telah dikesampingkan oleh pengadilan agama Muara Teweh. Pengadilan agama Muara Teweh hanya melihat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Alasan-alasan poligami pada pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 merupakan alasan-alasan yang bersifat alternatif, artinya bagi seorang suami yang akan melakukan poligami, dapat diijinkan dengan dasar alasan-alasan tersebut atau salah satu dari ketiga alasan. Jika ketiga alasan tersebut justru terpenuhi, maka alasan yang menjadi dasar seorang suami melakukan poligami semakin kuat. Namun, jika seseorang mengajukan permohonan ijin poligami hanya dapat memenuhi satu alasan, maka hal tersebut tetap dan dianggap sudah memenuhi aturan pada pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.⁵³

Pengadilan agama Muara Teweh sama sekali tidak melakukan pendekatan psikologis terhadap SD dan HN. Keadaan yang telah di-setting oleh SD sedemikian rupa tidak terkuak. Keinginan poligami SD yang dilatarbelakangi oleh keretakan hubungan rumah tangga antara SD dan HN juga tidak terungkap dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

Majelis Hakim hanya melakukan sebuah keadilan prosedural. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan AP sebagai ketua Majelis Hakim:

Dalam putusan perkara 0182/Pdt.G/2015, bahwa Pemohon sudah memenuhi maksud-maksud yang disyaratkan Undang-undang Perkawinan, diantaranya ada syarat kumulatif yaitu izin dari isteri, jaminan keadilan dari suami, kepastian menafkahi anak-anak dan istri dan jaminan dari kelurahan berbentuk tertulis kemudian di persidangan istri mengakui juga, jaminan menafkahi bukti dari slip gaji perusahaan dan keterangan dari kelurahan.⁵⁴

Dari wawancara dengan hakim AP di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim hanyalah melihat aspek prosedural dalam peraturan perundang-undangan saja. Berdasarkan teori hukum progresif, seharusnya hakim AP dapat melakukan inovasi hukum dalam mengaktualisasikan hukum. Kewenangan hakim yang melekat pada hakim AP, seharusnya bisa melahirkan sebuah keadilan pada semua pihak.

Selain hakim AP, hakim AF sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang memutuskan perkara izin poligami nomor 0182/Pdt.G/2015 juga menjelaskan:

⁵² Teweh, Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

⁵³ Ahmad Dakhoir, "Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010): 30.

⁵⁴ AP, "Wawancara" (30 Januari, 2018).

Putusan nomor 0182/Pdt.G/2015 bahwa Pemohon sudah memenuhi maksud-maksud yang syaratkan Undang-undang diantaranya ada syarat kumulatif yaitu izin dari istrinya, istri yang pertama tidak keberatan suaminya beristri lagi, adanya jaminan keadilan dari suami, jaminan kepastian menafkahi anak-anak dan istri dan jaminan dari kelurahan berbentuk tertulis kemudian di persidangan istri mengakui juga, jaminan menafkahi bukti dari slip gaji perusahaan dan keterangan dari Kelurahan. Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, serta kondisi/keadaan lain yang menjadi larangan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 39 s.d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, disamping itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan antara masalah atau madharatnya.⁵⁵

Jika dikaji dengan teori keadilan prosedural dan teori keadilan substantif sebagaimana yang digambarkan oleh Madjid Khadduri, keadilan substantif dari putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw tidak didapatkan. HN sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang tidak mendapatkan keadilan. Dibawah ancaman SD, ia harus berpura-pura merelakan suaminya menikah lagi, padahal sebenarnya ia tidak mengizinkannya.

Izin dari istri pertama yang berbentuk lisan maupun tulisan merupakan hasil rekayasa SD, sehingga rencana poligami dengan KN berjalan lancar. Demikian wawancara dengan HN sebagai istri pertama yang memberi izin adalah sebagai berikut:

Saya memberikan izin kepada suami saya untuk berpoligami karena suami saya telah menikah lagi secara sirri dan istrinya sudah mengandung. Saya dipaksa dan ditekan suami saya untuk menanda tangani persetujuan izin dari istri pertama. Hal itu sempat saya tolak, tetapi suami saya menekan, memaksa dan mengancam saya, kalau tidak mau dipoligami akan menceraikan saya. Sedangkan kalau terjadi perceraian, saya memikirkan nasib anak-anak saya. Akhirnya, saya setuju dan seolah-olah memberikan izin kepada suami saya untuk berpoligami. Saya tidak mau menunjukkan sifat ketidaksetujuan terhadap keinginan suami dan masih dalam tekanan suami.⁵⁶

Pengakuan HN dalam wawancara diatas, setelah tiga tahun putusan hakim. Temuan ini menunjukkan adanya modus operandi dari pihak SD. Berdasarkan teori kaukus, untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan diperlukan pertemuan antara mediator dengan HN.

Keadilan poligami yang akan dilakukan oleh SD terhadap istri-istrinya, HN sebagai isteri pertama menjelaskan sebagai berikut:

Saya tidak yakin, kalau suami saya bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, karena sebelum ada izin poligami saja dari pengadilan agama Muara Teweh, suami saya telah menikah sirri dengan KN, Setelah itu, saya tidak pernah diberi nafkah dan jarang ditemui. Suami saya berbohong ketika di persidangan.⁵⁷

⁵⁵ AF, "Wawancara" (7 Februari, 2018).

⁵⁶ HN, "Wawancara" (17 Februari, 2018).

⁵⁷ HN, "Wawancara," 2018.

Dari wawancara diatas, HN menjelaskan fakta tentang kebohongan suaminya dan modus operandi yang dilakukan. HN merasakan ketidakadilan secara kualitatif dari suaminya.

Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami ada yang menganggap sebagai sunnah dan yang lain sebagai penindasan pada kaum wanita dan poligami hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang lantaran praktik poligami yang dilakukan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai syari'at Islam sehingga rentan ketidakadilan. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum isteri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami.

Ayat an-Nisa:129 dapat diartikan menolak poligami atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami, karena ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil diantara isteri-isterinya. Kata *(فلا تميلوا كل الميل)* (janganlah kalian terlalu cenderung pada setiap kecenderungan) dalam ayat diatas, dipahami sebagian mufassir sebagai penolakan pemustahilan berpoligami.⁵⁸

Muhammad Abduh lebih cenderung menganut pendapat yang mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki menikah lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana ditegaskan dalam QS. An.Nisa:3, akan tetapi ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah dicapai seorang laki-laki. Apalagi Abduh menganut pendapat Abu Hanifah bahwa keadaan dalam ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makan, dan hubungan suami isteri. Lagi pula dampak pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan demikian poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar pernikahan.⁵⁹

Poligami tidak hanya berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga namun juga pada istri dan anak, yang diantaranya: 1) pada istri: a) kebutuhan jasmani dan rohani istri merasa dibagi sehingga menimbulkan perasaan cemburu yang terus menerus terpendam, b) istri menjadi tidak betah dirumah dan mencari obyek pelampiasan yang lain, sehingga tak jarang ada yang melakukan hal yang kurang baik yakni selingkuh dengan laki-laki lain. Pada anak; 1) anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, 2) anak menjadi frustrasi melihat keadaan orang tuanya, 3) anak mendapat tekanan mental, 4) adanya rasa benci kepada orang tua, 5) dicemooh oleh teman-temannya, 6) anak tidak betah dirumah, 7) tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik, 8) anak mengikuti pergaulan yang negatif, 9) anak tidak semangat belajar, 10) anak menjadi beranggapan negatif terhadap orang tua.⁶⁰

⁵⁸ Nazaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Gramedia, 2014).

⁵⁹ Umar.

⁶⁰ Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007): 25.

SD sebagai pelaku poligami mengakui bahwa dirinya tidak bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya, sebagaimana wawancara dengan SD dibawah ini:

Terus terang saya tidak bisa berlaku adil terhadap kedua istri saya, karena sangat susah sekali membagi badan saya ini. Kalau tetangga melihat hidup saya enak, gaji besar dan mempunyai dua istri, tetapi sebenarnya tidak enak-enak seseorang melakukan poligami. Sebetulnya kondisi hidup saya tidak bahagia.⁶¹

Kekhawatiran SD tidak bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya telah diingatkan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa:3. Ayat ini menggunakan kata (تقسطوا) *tuqsithu* dan (تعدلوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁶²

Jika dikaji melalui teori keadilan dalam poligami, pandangan bahwa keadilan dalam poligami adalah keadilan material dijelaskan juga oleh M.Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah*. Seorang suami yang melakukan poligami harus berlaku adil. Betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak.

Muhammad Abduh memiliki pandangan yang berbeda yakni keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil maka kawinlah satu isteri saja" (QS.al-Nisa:3). Seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang untuk mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁶³

Menurut penulis, keadilan dalam poligami meliputi keadilan kualitatif dan keadilan kuantitatif. Hal ini mengingat tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua itu bisa berhasil jika keadilan kualitatif bisa berjalan sesuai dengan koridor. Disisi lain, keadilan kuantitatif merupakan keadilan yang lebih mudah diukur karena lebih bersifat material. Kebutuhan material dalam suatu rumah tangga adalah penting, tetapi rasa cinta dan kasih sayang lebih dominan untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut. Dengan rasa cinta dan kasih sayang maka ketentraman dan ketenangan akan dapat terwujud.

Undang-undang Perkawinan Bab I pasal 1 juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

⁶¹ SD, "Wawancara" (22 Maret, 2018).

⁶² M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2, n.d: 338.

⁶³ Al-Jurjani, Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu: 10-12.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴ Akan tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

Menurut Hans Kelsen, hubungan hukum dan keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat.⁶⁵

Dalam perspektif al-Qur'an, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain; pengetahuan tentang hukum dan tatacara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya lah ditujukan perintah di atas, yaitu menetapkan hukum dengan adil.

Putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw di atas hanyalah mengandung keadilan prosedural. Artinya, secara prosedural putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni adanya pertimbangan izin isteri dan jaminan keadilan dari pihak SD. Namun, putusan tersebut tidak mengandung keadilan substansial. Ancaman, tekanan dan pemaksaan yang dilakukan SD terhadap HN telah membuat trauma yang berkepanjangan terhadap HN. Hal ini juga tidak akan membawa kedamaian dalam kehidupan berumah tangga pasca putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan SD untuk melakukan poligami adalah adanya izin isteri pertama dan jaminan keadilan yang didalilkan oleh SD dalam persidangan. Walaupun semua itu merupakan hasil rekayasa SD dan merupakan sebuah modus operandi izin poligami yang dilakukan SD.

Penyebab Majelis Hakim seolah-olah hanya menjatuhkan keadilan prosedural adalah tidak jujurinya HN sebagai Termohon/isteri pertama dalam persidangan dalam hal mengizinkan suaminya untuk kawin lagi. Hal ini disebabkan oleh kebingungan atau ketakutan harus berbuat apa ketika sedang berada dalam kondisi psikologis seperti yang dialami HN dalam ruang sidang.

⁶⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

⁶⁵ Kelsen, Pengantar Teori Hukum: 48.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.

Sebagai alat bukti, Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH mengemukakan bahwa: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Pengakuan terdiri atas 3 macam: 1) pengakuan murni dan bulat. 2) pengakuan berkualifikasi, dan 3) pengakuan berklausula.

Dalam kasus ini, pengakuan yang terjadi di muka persidangan adalah pengakuan murni dan bulat. Batas minimal pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW:

1. Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang: sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*).
2. oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain.
3. dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian.

Solusi agar tidak terulang kasus serupa adalah adanya pendampingan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dampak psikologis yang dialami perempuan korban akibat ketidakadilan putusan membuat korban membutuhkan teman yang dipercayanya untuk menciptakan kenyamanan dan menimbulkan rasa aman pada saat memberi keterangan dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan supaya perempuan berani jujur tentang kejadian sebenarnya.

Seorang pendamping untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum haruslah memiliki keterampilan, antara lain:

1. Berperspektif gender
2. Memiliki ketrampilan sebagai konselor (Mampu membangun kepercayaan, berempati, menjadi pendengar yang baik dan aktif, tidak memaksakan kehendak, mengakui keberagaman, non diskriminasi, komunikatif, dll)
3. Menempatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai mitra (posisi setara)
4. Mengerti dan memahami sistem hukum
5. Mampu membangun jaringan dengan lembaga layanan bagi perempuan.
6. Mampu menjembati korban dengan APH demi kepentingan korban.

Kehadiran Pendamping dalam mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum akan sangat membantu korban dalam memberi keterangan di setiap tingkat pemeriksaan. Kehadiran Pendamping, merupakan salah satu upaya pemulihan bagi korban.

Pendamping juga akan membantu memperlancar proses pemeriksaan perkara, karena akan membantu aparat penegak hukum untuk memahami kondisi psikologis korban dan dampak kekerasan yang dialami oleh korban. Peran Pendamping yang tidak hanya mendampingi korban dalam menghadapi persidangan, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada korban.⁶⁶

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan studi lapangan mengenai modus operandi izin poligami dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam artikel ini, sebagai berikut:

Motif terjadinya modus operandi izin poligami di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam putusan nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw adalah untuk meyakinkan hakim mengabulkan permohonan poligami, maka pemohon membuat *setting* seolah-olah isteri pertama mengizinkannya untuk berpoligami. Majelis Hakim, dalam pertimbangannya, lebih cenderung pada pertimbangan hukum normatif dan kurang memperhatikan substansi izin istri secara psikologis. Modus operandi ini mencerminkan adanya celah dalam ketentuan hukum poligami yang dapat dimanfaatkan dengan mudah, mengancam eksistensi keutuhan rumah tangga dan memberikan dampak psikologis negatif pada isteri pertama.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan izin poligami dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw adalah adanya izin/persetujuan isteri pertama dan pertimbangan jaminan keadilan oleh pemohon. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa proses pemohon mendapatkan izin poligami dari isteri pertama adalah dengan cara memaksa, menekan dan mengancam isteri pertama.

⁶⁶ Asnifriyanti Damanik, "Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2022" (Distance Learning, n.d.).

DAFTAR PUSTAKA

- AF. "Wawancara." 2018.
- Aisyah. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Advokasi* 07, no. 01 (2019): 43–51.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Alamgir, Aurangzaib. "Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 889–93. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>.
- AP. "Wawancara." 2018.
- . "Wawancara." 2018.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Astawa, I Gede Pantja, and Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Azni, Azni. "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)." *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 2 (2015): 55–68. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/1214>.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dakhoir, Ahmad. "Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.
- Damanik, Asnifriyanti. "Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2022." n.d.
- Doi, Abdurrahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Gie, The Liang. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Supersukses, 1982.
- Hamdani, H.S.A. Al. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.
- HN. "Wawancara." 2018.
- . "Wawancara." 2018.
- Husen, Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Imanullah, Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)." *Mazahib XV*, no. 1 (2016): 104–27.
- Indonesia, Instruksi Presiden Republik. *Kompilasi Hukum Islam*, Pub. L. No. 1 Tahun 1991 (2000).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lahati, Teddy. "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan

- Agama Limboto Tahun 2013-2016)." *Jurnal Farabi (Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah)* XVIII, no. 2 (2018): hlm. 21.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qadri, A. A. *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*. Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Salman, Otje. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1992.
- SD. "Wawancara." 2018.
- . "Wawancara." 2018.
- Sutanto, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar maju, 2005.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Teweh, Pengadilan Agama Muara. Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw (2015).
- Umar, Nazaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 (n.d.).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (n.d.).
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).